



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG  
TIPE PASAR DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tipe Pasar di Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TIPE PASAR DI KOTA BANJAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, parkir, bongkar muat, bangunan berbentuk los, kios, ruko dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk Pedagang.
5. Tipe A adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu koma delapan meter).
6. Tipe B adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah pedagang 501 sampai dengan 750 (lima ratus satu sampai dengan tujuh ratus lima puluh) orang dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,8 m (satu koma delapan meter).
7. Tipe C adalah pasar tradisional dengan ciri jumlah pedagang 250 sampai dengan 500 orang (dua ratus lima puluh sampai dengan lima ratus) dalam satu area pasar, tinggi meja kios 60 cm (enam puluh sentimeter) dan lebar koridor gang minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
8. Kios adalah bangunan tetap di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

## BAB II

### TIPE PASAR

#### Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran luas tempat, jenis tempat, lokasi kios, dan tipe pasar.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tipe pasar yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 510/Kpts.2-Disperindagkop/2013 tentang Penentuan Kelas Pasar di Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Maret 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Setda sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
**NIP. 19701105 200312 1 007**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIPE PASAR DI KOTA BANJAR

TIPE PASAR DI KOTA BANJAR :

NO	NAMA PASAR	TIPE PASAR	LOKASI/LETAK PASAR
1.	Pasar Kota Banjar	A	Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman
2.	Pasar Muktisari	B	Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari
3.	Pasar Bojongkantong	B	Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH